

Evaluasi pemanfaatan dana desa di Desa Rumooong Atas Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan

Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi

Volume 3 Nomor 2 2025
Hal. 501-509
DOI: 10.58784/rapi.377

Thraver Merelygod Karundeng

Corresponding author:
thraverkarundeng@gmail.com
Sam Ratulangi University
Indonesia

Treesje Runtu

Sam Ratulangi University
Indonesia

Diana N. Lintong

Sam Ratulangi University
Indonesia

Received 3 September 2025
Revised 16 September 2025
Accepted 20 September 2025
Published 21 September 2025

ABSTRACT

This study evaluates the utilization of Village Funds in Rumooong Atas Village, Tareran District, South Minahasa Regency, Indonesia, in accordance with the Regulation of the Minister of Villages, Development of Disadvantaged Regions, and Transmigration (Permendes PDTT) No. 13 of 2023. The regulation prioritizes the allocation of Village Funds for four main programs: extreme poverty alleviation, food and livestock security, stunting prevention and reduction, and priority sector development. Using a qualitative descriptive method, data were collected through documentation, interviews, and direct observation of the village government's implementation of these programs. The findings show that the implementation of Village Fund programs in Rumooong Atas Village partially complies with the regulation. The village did not implement the direct cash transfer (BLT) program for extreme poverty alleviation but successfully carried out programs on food and livestock security, stunting prevention, and priority sector development, including additional capital for village-owned enterprises (BUMDes). This study contributes to the evaluation of local government performance in managing Village Funds and highlights areas for policy improvement to enhance community welfare and accountability.

Keywords: village fund; village fund management; poverty alleviation; stunting prevention; village-owned enterprises

JEL Classification: H72; H75

©2025 Thraver Merelygod Karundeng, Treesje Runtu, Diana N. Lintong



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

1. Pendahuluan

Dana desa atau dana yang berasal dari pemerintah pusat dan diberikan kepada desa yang bertujuan untuk mendukung pendanaan operasional

pemerintahan, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat. Untuk penggunaan dana desa untuk tahun 2024 diatur dalam peraturan menteri desa PDTT No.13 tahun 2023 tentang petunjuk

operasional atas fokus penggunaan dana desa tahun 2024 dengan adanya peraturan ini diharapkan agar pemerintah dapat menggunakan dana desa sesuai dengan aturan yang ditetapkan.

Pemerintah desa adalah kepala desa dengan bantuan perangkat desa yang bertugas untuk melakukan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Desa adalah entitas terdepan dalam segala proses pembangunan bangsa dan negara (Ashari et al., 2021). RPJM Desa atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yaitu kegiatan perencanaan pembangunan desa dalam jangka waktu 6 tahun. Kemudian RKPDes atau disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan pemaparan dari RPJM desa dengan jangka waktu 1 tahun. Pembangunan daerah dan pembangunan desa yang merupakan bagian dari pembangunan daerah yang bertujuan untuk pelayanan masyarakat serta peningkatan kemampuan dalam pengelolaan ekonomi agar tercapainya hasil yang diinginkan demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDDT) Nomor 13 tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana membuka kesempatan bagi desa untuk menunjukkan kemampuan serta peran dalam pembangunan untuk pemerintahan Indonesia.

Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan peran besar dana desa dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat desa (Welan et al., 2019; Massie et al., 2022; Rezeki et al., 2023). Namun, masih banyak tantangan dalam pelaksanaannya: akuntabilitas yang belum merata, program yang belum sepenuhnya sesuai prioritas, hingga keterbatasan kapasitas aparatur desa. Artinya, ada kesenjangan nyata antara regulasi dan praktik di lapangan. Pada titik inilah evaluasi yang berbasis data di tiap desa menjadi penting, agar pemerintah desa tahu apakah langkah yang

mereka ambil sudah sesuai aturan dan kebutuhan masyarakat.

Desa Rumoong Atas di Kecamatan Tareran, Kabupaten Minahasa Selatan, merupakan contoh menarik untuk diteliti. Desa ini menerima Dana Desa dan dituntut melaksanakan empat fokus program sesuai Permendes PDDT No. 13 Tahun 2023. Namun hingga kini belum banyak penelitian yang mengupas secara spesifik bagaimana implementasi kebijakan ini berjalan di Rumoong Atas. Padahal, mengetahui tingkat kesesuaian antara kebijakan pusat dan pelaksanaannya di desa dapat memberikan gambaran berharga bagi perbaikan kebijakan.

Penelitian ini hadir untuk menjawab kebutuhan tersebut. Tujuannya adalah mengevaluasi implementasi dana desa di Desa Rumoong Atas berdasarkan empat fokus program yang ditetapkan pemerintah pusat. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah desa dan pembuat kebijakan agar pengelolaan dana desa lebih efektif, transparan, dan berdampak nyata pada masyarakat. Dari sisi akademis, penelitian ini juga menawarkan kebaruan karena fokus pada evaluasi tingkat desa secara mendalam yaitu sesuatu yang belum banyak dilakukan sebelumnya, dan menghubungkan langsung praktik pengelolaan dana desa dengan Permendes PDDT Nomor 13 Tahun 2023.

2. Tinjauan pustaka

Akuntansi pemerintahan

Akuntansi menurut Kieso et al. (2017) adalah sistem informasi yang mengidentifikasi, merekam, dan mengkomunikasikan kegiatan ekonomi pada organisasi kepada pengguna yang berkepentingan. Menurut Warren et al. (2005) secara umum, akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan terkait aktivitas ekonomi serta kondisi perusahaan. Secara garis besar, akuntansi adalah suatu proses pencatatan, ringkasan, mengelompokkan,

mengelola, dan penyajian data suatu transaksi serta aktivitas lainnya yang berhubungan dengan keuangan.

Akuntansi pemerintahan adalah proses pengumpulan, pencatatan, pengelompokan, dan pelaporan transaksi keuangan pemerintah yang dijadikan informasi dalam pengambilan keputusan di bidang keuangan pemerintahan. Menurut Wiratna sujarweni (2022) akuntansi pemerintahan adalah akuntansi yang berhubungan dengan bidang keuangan negara mulai dari penganggaran, pelaksanaan sampai dengan pelaporannya termasuk pengaruh yang ditimbulkan. Dalam penelitian Massie et al. (2022) untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik pemerintah memerlukan informasi yang tepat dan akurat dalam pengelolaan aset dan sumber daya keuangan sehingga dapat menunjang transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaannya.

Dana desa

Dana desa merupakan salah satu aset penting yang tidak dapat terhindarkan karena dapat menjadi penggerak kemajuan masyarakat Indonesias seperti yang dinyatakan oleh Welan et al. (2019) dalam penelitiannya. Dana desa adalah dana yang berasal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diberikan kepada desa dan ditransfer melalui APBD kabupaten/kota seperti yang dijelaskan dalam penelitian Dalipang et al. (2019).. Fokus penggunaan dana desa seperti yang di atur dalam PDTT No.13 tahun 2023 diutamakan untuk mendukung:

1. Penanganan kemiskinan ekstrem
2. Program ketahanan pangan dan hewani
3. Program pencegahan dan penurunan stunting
4. Program sektor prioritas

Pengelolaan dana desa

Dalam penelitian Rezeki et al. (2023) menjelaskan bahwa Pengelolaan dana desa ada suatu proses penting dalam administrasi pemerintahan desa. Asas

dalam mengelola pendanaan desa terdiri dari transparansi, partisipasi, akuntabilitas, tertib serta penggunaan anggarannya harus disiplin. Dalam pengelolaan dana desa ada hal penting yang harus dilakukan yaitu melibatkan seluruh masyarakat masyarakat menurut Hidayat, Sukma et al. (2022). Untuk melibatkan masyarakat, pemerintah harus mengadakan kegiatan dengan cara swakelola yang artinya pemerintah harus melaksanakan kegiatan serta perencanaan secara mandiri yang dilakukan oleh masyarakat desa itu sendiri dengan menggunakan bahan baku yang berasal dari desa itu sendiri dan tenaga kerja dari masyarakat desa setempat agar supaya alokasi dana untuk pembangunan tidak mengalir ke tempat lain.

Evaluasi

Evaluasi adalah suatu kegiatan penilaian yang dilakukan untuk mengukur serta membandingkan seberapa besar strategi yang digunakan telah berjalan dengan baik, sehingga dapat diketahui hasil-hasil pelaksanaan kegiatan yang telah dicapai dengan hasil yang seharusnya didapatkan. Setelah diperoleh informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan, maka dapat dilakukan perbaikan apabila terjadi penyimpangan didalamnya. Evaluasi menurut. Dunn (2000) menjelaskan bahwa dalam konteks umum, evaluasi dapat dilaksanakan dengan penafsiran, pemberian angka dan penilaian, kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya, sedangkan dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan.

Pembangunan desa

Secara dinamis pembangunan adalah orientasi dan kegiatan usaha tanpa akhir seperti yang dikatakan dalam penelitian Irmansyah et al. (2021). Pembangunan secara umum merupakan proses perubahan terencana yang bertujuan untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sedangkan menurut Afifuddin, (2012) pembangunan merupakan kegiatan perubahan untuk menjadi lebih baik dengan mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan yang membuat masyarakat memiliki kendali lebih besar terhadap lingkungan sekitar dan tujuan politik serta membuat warga lebih memiliki kontrol terhadap diri sendiri.

3. Metode riset

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Untuk mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan langsung dengan penelitian ini dalam pengelolaan dana desa, peneliti menggunakan metode analisis deskriptif,

yang dilakukan dengan mengunjungi objek penelitian, yaitu Desa Rumoong Atas. Menurut Saryono et al. (2017) tujuan penelitian kualitatif adalah untuk mengkaji, mengidentifikasi, dan menjelaskan sifat atau ciri-ciri dampak sosial yang tidak dapat diukur, dijelaskan, atau dijabarkan melalui metode kuantitatif. Teknik pengambilan data menggunakan teknik dokumentasi, wawancara, dan observasi dalam penelitian kualitatif.

4. Hasil dan pembahasan

Hasil

Fokus penggunaan dana desa tahun 2024 di atur dalam Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 23 tahun 2024, yaitu dengan mengutamakan 4 program.

Tabel 1. Fokus penggunaan dana desa

Fokus Penggunaan Dana Desa	Aturan Pelaksanaan Pemerintah Desa
Penanganan Kemiskinan Ekstrem	Pelaksanaan BLT, dialokasikan Maksimal 25% dari pagu dana desa
Program Ketahanan Pangan dan Hewani	Ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan, Dialokasikan Minimal 20% dari Dana Desa Intervensi Spesifik, intervensi sensitif
Program Pencegahan dan Penurunan Stunting Skala Desa	Pemberian modal atau penambahan modal
Program Sektor Prioritas Prioritas dan Program Pengembangan Desa	BUMDes dan Pembangunan infrastruktur

Sumber:Permendes PDTT No.13 Tahun 2023

1. Penanganan kemiskinan ekstrem
Dilaksanakan berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) dialokasikan paling tinggi 25% dari pagu dana desa. BLT di prioritaskan diberikan kepada keluarga miskin ekstrem dan keluarga miskin yang berdomisili di desa bersangkutan dengan besaran bantuan RP 300.000
2. Program ketahanan pangan dan hewani
Dialokasikan paling rendah 20% dari pagu dana desa dilaksanakan berdasarkan 3 aspek ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, dan pemanfaatan pangan di desa.
3. Program pencegahan dan penurunan stunting
Dilakukan dengan cara mengatasi secara langsung dan tidak langsung. Intervensi spesifik adalah tindakan langsung yang berkaitan dengan gizi dan kesehatan seperti pemberian makanan tambahan dan pelayanan kesehatan ibu hamil sedangkan intervensi sensitif adalah tindakan pendukung seperti penyediaan air bersih dan sanitasi.
4. Program sektor prioritas serta program pengembangan desa
Dilaksanakan dengan cara pemberian atau penambahan modal BUMDes atau

BUMDes Bersama dan melaksanakan pembangunan desa dengan melihat

potensi dan karakteristik desa

Tabel 2. Penggunaan dana desa

No	Fokus Penggunaan Dana Desa	Aturan Pelaksanaan Pemerintah Desa Sesuai PDTT Nomor 13 Tahun 2023	Pelaksanaan di Desa Rumoong Atas
1	Penanganan kemiskinan Ekstrim	-Melaksanakan BLT -Dialokasikan Maksimal 25%	-tidak melaksanakan BLT -Dialokasikan 0%
2	Program Ketahanan Pangan dan Hewani	-Dilaksanakan berdasarkan 3 aspek -Dialokasikan Minimal 20%	-sudah dilaksanakan berdasarkan aspek ketersediaan, aspek keterjangkauan, dan aspek pemanfaatan -dialokasikan sebesar 20,14% dari pagu dana desa
3	Program Pencegahan dan Penurunan Stunting Skala Desa	-Intervensi spesifik -Intervensi sensitif	-Pelaksanaan Posyandu -Kegiatan Pengadaan Air bersih -Dialokasikan sebesar 18,44%
4	Program Sektor Prioritas Serta Program Pengembangan Desa	-Penambahan/ Pemberian Modal BUMDes atau BUMDes bersama -Pembangunan desa dengan melihat potensi dan karakteristik desa	-Penambahan Modal BUMDes - pembangunan yang mengutamakan pada kebutuhan masyarakat - Dialokasikan sebesar 51,93%

Sumber: APBDES Desa Rumoong Atas 2024

Tabel 2. menunjukan penggunaan dana desa di desa rumoong atas dan aturan

penggunaan dana desa sesuai dengan PDTT Nomor 13 tahun 2023

Pembahasan

Tabel 3. Perbandingan pelaksanaan penggunaan dana desa di Desa Rumoong Atas dengan PDTT Nomor 13 tahun 2023

No	Fokus Penggunaan Dana Desa	Aturan Pelaksanaan Pemerintah Desa Sesuai PDTT No.13 Tahun 2023	Pelaksanaan di Desa Rumoong Atas	Sesuai/Tidak Sesuai
1	Penanganan kemiskinan Ekstrem	-Melaksanakan BLT -Dialokasikan Maksimal 25%	-tidak melaksanakan BLT -Dialokasikan 0%	Tidak sesuai
2	Program Ketahanan Pangan dan Hewani	-Dilaksanakan berdasarkan 3 aspek -Dialokasikan Minimal 20%	-sudah dilaksanakan berdasarkan aspek ketersediaan, aspek keterjangkauan, dan aspek pemanfaatan -dialokasikan sebesar 20,14% dari pagu dana desa	Sesuai
3	Program Pencegahan dan Penurunan Stunting Skala Desa	-Intervensi spesifik -Intervensi sensitif	-Pelaksanaan Posyandu -Kegiatan Pengadaan Air bersih -Dialokasikan sebesar 18,44%	Sesuai
4	Program Sektor Prioritas Serta Program Pengembangan Desa	-Penambahan/ Pemberian Modal BUMDes atau BUMDes bersama desa dengan melihat potensi dan karakteristik desa	-Penambahan Modal BUMDes -pembangunan yang mengutamakan pada kebutuhan masyarakat -Dialokasikan sebesar 51,93%	Sesuai

Sumber: APBDES Desa Rumoong Atas 2024

1. Penanganan kemiskinan ekstrem
Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan BLT di desa rumoong atas belum dilaksanakan atau dengan kata lain tidak melaksanakan Program Penangan kemiskinan ekstrem. Pemerintah desa lebih memfokuskan pembangunan fisik desa karena menurut pemerintah desa rumoong atas program

pembangunan lebih dibutuhkan oleh masyarakat.

Hasil penelitian ini belum sesuai dengan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 13 tahun 2023 karena dalam Peraturan Menteri Desa harus melaksanakan BLT untuk membantu masyarakat yang kehilangan mata pencaharian, keluarga yang tidak

menerima bantuan sosial keluarga harapan, rumah tangga dengan anggota keluarga tunggal lanjut usia, perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin ekstrem, keluarga yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit setiap tahun, sakit kronis, dan atau penyandang disabilitas. dengan tidak melaksanakan BLT akan sangat merugikan bagi keluarga yang membutuhkan karena sulit mengembangkan ekonomi keluarga.

2. Program ketahanan pangan dan hewani

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan pelaksanaan program ketahanan pangan dan hewani di desa rumoong atas sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan Peraturan Menteri Desa PDTT No.13 tahun 2023. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan kegiatan yang dilakukan seperti pembelian bibit tumbuhan untuk diserahkan kepada masyarakat desa dengan anggaran Rp 69.300.000 dan pembelian peralatan pertanian Rp78.400.000 adapun juga pembangunan jalan pertanian untuk mendukung para petani Rp 24.000.000. untuk keseluruhan anggran dalam program ketahanan pangan Rp171.700.000 atau kurang lebih 20,14% dari dana desa.

Untuk pelaksanaan kegiatan pertanian di Desa Rumoong Atas sesuai penelitian yang dilakukan dilaksanakan dengan cara pemerintah desa rumoong atas memberi bibit ke masyarakat lalu bibit tersebut dikelola oleh masyarakat setelah waktunya panen hasil tersebut di jual kepada masyarakat lewat pasar desa.

3. Program pencegahan dan penurunan stunting

Salah satu masalah yang masih yang masih cukup tinggi di indonesia adalah masalah stunting pada balita serta masalah anemia dan kurang energi kronik pada ibu hamil. Dalam pelaksanaan pencegahan penurunan stunting dilaksanakan melalui intervensi spesifik dan intervensi sensitif. Intervensi spesifik adalah tindakan langsung yang berkaitan dengan gizi dan

kesehatan seperti pemberian makanan tambahan dan pelayanan kesehatan ibu hamil sedangkan intervensi sensitif adalah tindakan pendukung seperti penyediaan air bersih dan kebersihan lingkungan.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan Program ini sudah sesuai dengan Peraturan Menteri desa PDTT No.13 tahun 2023 karena untuk pelaksanaan di desa rumoong atas sudah melaksanakan intervensi spesifik yaitu tindakan langsung dan intervensi sensitif yaitu tindakan pendukung. Kegiatan intervensi spesifik yang dilakukan desa rumoong atas adalah psoyandu gunanya untuk memeriksa balita dan ibu hamil serta pemberian gizi pada balita dan ibu menyusui dan untuk intervensi sensitif melaksanakan kegiatan pengadaan air bersih.

4. Program sektor prioritas

Sesuai diterapkan dalam Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 13 tahun 2023 program sektor prioritas dilakukan melalui Bantuan permodalan BUMDes serta rpogram pengembangan desa sesuai dengan karakteristik desa dan potensi desa. Dalam hal ini sesuai dengan penlitian yang dilakukan desa rumoong atas melakukan pemabngunan sesuai dengan potensi desa dan memberikan modal tambahan kepada BUMDes. Jadi untuk hasil yang diperoleh dalam pembahsan program sektor prioritas ini sudah sesuai dngan Peraturan Menteri Desa.

5. Kesimpulan

Penelitian ini mengevaluasi implementasi Dana Desa di Desa Rumoong Atas, Kecamatan Tareran, Kabupaten Minahasa Selatan, berdasarkan fokus program yang diatur dalam Permendes PDTT Nomor 13 Tahun 2023. Hasil penelitian menunjukkan adanya variasi tingkat kesesuaian antara regulasi dan pelaksanaan program di lapangan.

Pertama, program penanganan kemiskinan ekstrem melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) belum

dilaksanakan sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Permendes PDTT. Ketiadaan program BLT ini berpotensi mengurangi daya jangkau Dana Desa terhadap keluarga miskin ekstrem di desa tersebut. Kedua, program ketahanan pangan dan hewani telah dilaksanakan sesuai aturan, baik dari sisi alokasi anggaran maupun jenis kegiatan, sehingga mendukung ketahanan pangan masyarakat desa. Ketiga, program pencegahan dan penurunan stunting juga berjalan dengan baik melalui intervensi spesifik (posyandu, pemberian gizi) dan intervensi sensitif (penyediaan air bersih). Keempat, program sektor prioritas melalui penambahan modal BUMDes dan pembangunan sesuai potensi desa telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai regulasi.

Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan kapasitas aparatur desa dalam memahami dan menerapkan ketentuan Permendes PDTT agar program-program prioritas, khususnya BLT bagi kemiskinan ekstrem, dapat terlaksana. Penelitian ini juga memberikan kontribusi teoritis dengan memperkaya literatur tentang evaluasi kebijakan Dana Desa di tingkat mikro, serta kontribusi praktis bagi pemerintah desa untuk menyusun perencanaan dan penganggaran yang lebih tepat sasaran, akuntabel, dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar program Dana Desa telah berjalan sesuai aturan, masih dibutuhkan pembenahan dalam aspek implementasi, pemantauan, dan penguatan partisipasi masyarakat agar manfaat Dana Desa semakin optimal bagi kesejahteraan masyarakat desa.

Daftar pustaka

- Afifuddin. (2012). *Pengantar administrasi pembangunan: Konsep, teori, dan implikasinya di era reformasi*. Alfabeta.
- Ashari, A., Jumardi., Salam., Wahidayanti., Permata, S. (2021).

Efektifitas pengelolaan dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan yang islami di Desa Patilereng. *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 6(1). 52-66.

<https://journal.uiad.ac.id/index.php/adz-dzahab/article/view/584>

- Dalipang, M. I., Kalangi, L., & Kalalo, M. Y. B. (2019). Evaluasi Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sea Satu Perumahan CHT, Kabupaten Minahasa. *Jurnal EMBA: Jurnal riset ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 7(4).

<https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/emba/article/view/25470>

- Dunn, W. N. (2000). *Pengantar analisis kebijakan publik*. Edisi kedua. Gadjah Mada University Press

- Hidayat, A., Mehilda, S., & Hendarsyah, D. (2022). Pengaruh belanja desa terhadap kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Ekonomi-Qu*, 12(1), 126-136. <https://doi.org/10.35448/jequ.v12i1.16302>

- Irmansyah, I., Mustafa, S. W., & Hamid, R. S. (2021). Efektivitas kebijakan dana desa terhadap pembangunan infrastruktur. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 4(2), 1086–1095. <https://doi.org/10.36778/jesya.v4i2.479>

- Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D (2017). *Akuntansi keuangan menengah*. Volume 1. Edisi IFRS. Salemba Empat.

- Massie, L. A. S., Manossoh, H., & Kapojos, P. M. (2022). Perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Amongena 1 Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa, *Jurnal LPPM*, 6(1). 131-138. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/lppmekosobudkum/article/view/41604>

- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang

- Petunjuk Oprasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.
- Rezeki, Y. K., Angelia, N., & Kurniaty, E. Y. (2023). Efektivitas pengelolaan dana desa dalam upaya peningkatan pembangunan di desa Sifaoroasi Kecamatan Huruna Kabupaten Nias Selatan. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pemerintahan (JIAPP)*, 1(1), 52–57.
<https://doi.org/10.31289/jiaap.v1i1.1168>
- Warren, C. S., Reeve, J. M., Duchac, J. E., Wahyuni, E. T., & Jusuf, A. A. (2005). *Pengantar akuntansi*. Adaptasi Indonesia. Salemba Empat.
- Waworuntu, D. J., Engka, D. S. M., & Walewangko, E. N.. (2022). Analisis pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan masyarakat di Desa Mokobang Kecamatan Modoinding. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 22(6), 25–36.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/42880>
- Welan, V. P. R., Kawung, G. M. V, & Tumangkeng, S. Y. L. (2019). Peran dana desa dalam memberdayakan ekonomi masyarakat Desa Ranowangko Kecamatan Tombariri. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 19(04), 95-106.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jbie/article/view/26567/26189>
- Saryono., Anggraeni, M. D. (2017). *Metode penelitian kualitatif dan kuantitatif*. Nuha Medika
- Sujarweni, V. W. (2022) *Akuntansi sektor publik: Teori, konsep, dan aplikasi*. Pustaka Ilmu Press.